

Waspada Pinjaman *Online*: Penyuluhan Hukum di Desa Sukadamai Cikupa Kabupaten Tangerang untuk Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan Masyarakat

Djuhrijjani¹⁾, Nizla Rohaya²⁾, Muchsin³⁾, Iin Inayah⁴⁾

^{1,2,4}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Tangerang, Indonesia

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Tangerang, Indonesia

Email: juhriyyaniteja@gmail.com, nizla.rohaya@gmail.com, muchsin@umt.ac.id, iininayah.juni@gmail.com

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman *online* atau Pinjol semakin populer di Indonesia. Layanan ini dipromosikan sebagai solusi finansial cepat dan praktis karena dapat diakses tanpa agunan melalui platform digital. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko, terutama dari Pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah. Data OJK tahun 2024 mencatat lebih dari 18,33 juta peminjam dengan total pinjaman mencapai Rp 66,99 triliun, yang menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan ini. Banyak masyarakat, khususnya di pedesaan, tergiur karena kebutuhan mendesak serta minimnya pemahaman tentang syarat dan risiko. Pinjol ilegal kerap menggunakan taktik manipulatif, bunga tinggi, serta intimidasi, sehingga menjerat peminjam dalam utang berkepanjangan dan bahkan menyebabkan tekanan psikologis serius. Artikel ini membahas kegiatan penyuluhan hukum di Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perbedaan Pinjol legal dan ilegal. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum berbasis literasi keuangan, diskusi interaktif, serta studi kasus terkait praktik *fintech* ilegal untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai perlindungan konsumen. Materi penyuluhan menekankan pentingnya mengenali perusahaan *fintech* yang terdaftar di OJK, membaca syarat pinjaman dengan cermat, serta melaporkan penawaran mencurigakan. Selain itu, dibahas pula fenomena praktik lokal “bank Emok” yang memiliki pola serupa dengan Pinjol ilegal melalui bunga tinggi dan tenor pendek. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa meskipun Pinjol dapat menjadi alternatif pembiayaan, rendahnya literasi keuangan membuat masyarakat rentan terhadap praktik eksploitasi. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk mencegah korban baru. Pada akhirnya, literasi, kewaspadaan, dan edukasi hukum menjadi kunci untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi finansial secara bijak sekaligus menghindari jeratan praktik ilegal.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Literasi Keuangan, Penyuluhan Hukum, *Fintech* Ilegal, Perlindungan Konsumen

***Beware of Online Loans: Legal Counseling in Sukadamai Village, Cikupa, Tangerang
Regency to Enhance Community Awareness and Protection***

ABSTRACT

In recent years, online loans, or Pinjol, have become increasingly popular in Indonesia. These services are promoted as fast and practical financial solutions because they can be accessed without collateral through digital platforms. However, behind this convenience lie various risks, particularly from illegal Pinjol operators who function without official government authorization. Data from the Financial Services Authority (OJK) in 2024 recorded more than 18.33 million borrowers with a total loan value of IDR 66.99 trillion, highlighting the high public reliance on these services. Many people, especially in rural areas, are tempted by urgent financial needs and a lack of understanding regarding the terms and risks. Illegal Pinjol often employ manipulative tactics, high interest rates, and intimidation, trapping borrowers in prolonged debt and even causing serious psychological stress. This article discusses a legal outreach activity conducted in Sukadamai Village, Cikupa District, Tangerang Regency, aimed at raising public awareness about the differences between legal and illegal Pinjol. The methods used included financial-literacy-based legal counseling, interactive discussions, and case studies related to illegal fintech practices to strengthen community understanding of consumer protection. The outreach material emphasized the importance of recognizing fintech companies registered with OJK, carefully reading loan terms, and reporting suspicious offers. The phenomenon of local practices such as the “Bank Emok,” which follows similar patterns to illegal Pinjol with high interest rates and short repayment periods, was also discussed. The results of the outreach indicated that while Pinjol can be an alternative financing option, low financial literacy makes the community vulnerable to exploitative practices. Therefore, enhancing legal awareness and active community participation is essential to prevent new victims. Ultimately, financial literacy, vigilance, and legal education are key to empowering the public to use financial technology wisely while avoiding the traps of illegal practices.

Keywords: Online Loans, Financial Literacy, Legal Counseling, Illegal Fintech, Consumer Protection

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir pinjaman online atau dikenal dengan istilah “Pinjol” semakin populer di Indonesia. Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring tanpa menggunakan agunan. Banyak penyelenggara *fintech peer-to-peer* atau *fintech lending* atau pinjaman online yang menawarkan pinjaman dengan berbagai kemudahan serta promosi yang menarik.

Menurut Nabilah Muhamad, pada bulan Juni 2024 sudah tercatat 18,33 juta entitas penerima pinjaman online di Indonesia. Seluruh entitas peminjam tersebut memiliki pokok utang yang masih berjalan (*outstanding loan*) senilai Rp 66,99 miliar (databoks, 21 Agustus 2024). Suatu angka yang sangat tinggi. Tingginya angka pengguna pinjaman *online* dikarenakan pinjaman online ini menjadi salah satu solusi cepat bagi mereka yang terdesak akan kebutuhan dana. Sementara pinjaman ke lembaga konvensional seperti bank dan koperasi, memerlukan persyaratan dan prosedur yang membutuhkan waktu. Dengan demikian “Pinjol” menjadi pilihan yang menggoda, karena mudah dan cepat. Kemajuan teknologi dan internet menjadi salah satu penyebab tingginya pengguna pinjaman online. Pinjaman online mudah didapat dengan mengakses platform penyedia jasa pinjaman melalui handphone, baik oleh individu atau yang memiliki usaha kecil. Berbagai tawaran menarik “bertebaran” dalam genggamannya. Kapanpun, dimanapun akses untuk meminjam itu mudah didapat.

Mudahnya akses mendapatkan pinjaman online perlu diwaspadai, dikarenakan dibalik kemudahan itu ada hal resiko serta kewajiban yang harus dipenuhi, yang

banyak tidak disadari oleh pengguna Pinjol. Bahkan banyak anggota masyarakat yang terjebak dalam Pinjol ilegal. Pinjol ilegal inilah yang banyak diberitakan memakan korban karena tergulung utang yang tak kunjung selesai. Bahkan yang sangat miris adalah tindakan bunuh diri akibat stress terjebak Pinjol.

Saat ini dasar hukum pinjaman online adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam hukum, istilah Pinjol ini dikenal dengan istilah LPBBTI. Pasal 1 angka 1, LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Dengan demikian Pinjol ini legal, ada regulasinya. Sehingga penyelenggara Pinjol harus terdaftar di instansi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan data OJK, ada 96 daftar pinjaman online resmi yang terdaftar di OJK (hukum online, 27 Juli 2025). Namun Pinjol yang tidak terdaftar juga banyak, Pinjol ilegal inilah yang banyak menjerat anggota masyarakat dikarenakan promosinya yang gencar dan menggiurkan. Pinjol ilegal ini sudah dapat dipastikan memiliki niat sejak awal adalah untuk melakukan kejahatan dan merugikan masyarakat. Selain tidak terdaftar, untuk mengidentifikasi suatu Pinjol itu ilegal adalah dengan melihat caranya dalam menawarkan pinjaman. Penyelenggara Pinjol ilegal akan memberi kemudahan pada saat awal transaksi. Cukup mengunggah pas photo serta kartu tanda penduduk (KTP), kemudian dijebak dengan berbagai kesulitan hingga

pemaksaan yang berorientasi pada pengelabuan, seperti biaya bunga yang besar serta tenggat waktu pembayaran yang singkat. Selanjutnya Pinjol ilegal ini akan meminta diberikan izin akses untuk melihat storage ataupun kontak gawai nasabah untuk dijadikan sebagai bahan intimidasi bila nasabah tidak memenuhi tuntutan (M. Guntur Fauzi dkk,2022).

Kemudahan akses serta proses yang cepat menjadikan Pinjol sebagai solusi untuk memperoleh pinjaman secara cepat. Namun banyak yang tidak paham bagaimana cara bijak memanfaatkan Pinjol serta mewaspadai bahayanya. Pemahaman tentang Pinjol serta bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna Pinjol harus dapat dipahami oleh masyarakat. Agar masyarakat tidak terjebak dengan kemudahan mendapat pinjaman.

Desa Sukadamai adalah salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Menurut keterangan Kasi Pemerintahan Desa Sukadamai, banyak warganya yang sudah menjadi korban “bank Emok”. Masyarakat menyebutnya koperasi. Namun pada kenyataannya “bank Emok” ini tidak lain adalah rentenir berkedok koperasi. Pola yang diterapkan sama halnya dengan Pinjol ilegal, yaitu kemudahan dan sederhana prosesnya. Namun tanpa disadari terjebak dalam bunga tinggi serta waktu pembayaran yang singkat. Kelemahan mereka juga adalah sejak awal tidak memahami syarat dan ketentuannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penting sekali memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya warga masyarakat desa Sukadamai untuk tidak mudah tergiur pada kemudahan yang ditawarkan dari pemberi pinjaman. Jangan ada lagi warga masyarakat yang terjebak pinjaman mencekik seperti “bank Emok” atau Pinjol.

Mencermati permasalahan yang ada, khususnya di Desa Sukadamai, maka perlunya penyuluhan hukum tentang manfaat dan bahaya dari pinjaman yang berbasis teknologi seperti Pinjol. Bukan tidak mungkin, karena ketidapkahamannya dan mudah tergiur pinjaman cepat dikawatirkan ada korban Pinjol di Desa Sukadamai. Maka pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bijak menanggapi penawaran pinjaman secara *online* melalui *handphone*. Kenali pinjaman online. Mudah bukan berarti abai terhadap resiko yang mungkin timbul. Terutama ancaman terjerat Pinjol ilegal. Dengan penyuluhan diharapkan masyarakat menjadi lebih hati-hati terhadap penawaran pinjaman online. Terlebih terhadap bahaya pinjaman online ilegal.

Maka pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bijak menanggapi penawaran pinjaman secara online melalui *handphone*. Kenali pinjaman *online*. Mudah bukan berarti abai terhadap resiko yang mungkin timbul. Terutama ancaman terjerat Pinjol ilegal. Dengan penyuluhan diharapkan masyarakat menjadi lebih hati-hati terhadap penawaran pinjaman online. Terlebih terhadap bahaya pinjaman online ilegal.

Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat Desa Sukadamai agar mampu membedakan Pinjol legal dan ilegal, memahami perlindungan hukum yang tersedia, serta meningkatkan kesadaran hukum dalam mengambil keputusan finansial.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan hukum berbasis partisipatif yang dilaksanakan secara luring (tatap muka). Penyuluhan dilaksanakan pada hari Senin, 4 Agustus 2025, bertempat di Aula Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Peserta kegiatan meliputi unsur pemerintahan desa, Binamas, Babinsa, tokoh masyarakat, pengurus PKK, kader desa, serta perwakilan warga.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi koordinasi dengan pihak pemerintah desa, penyusunan materi, dan pembagian peran antara dosen, mahasiswa, serta narasumber.
2. Pelaksanaan penyuluhan, terdiri dari kegiatan pembukaan, pemaparan materi, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab. Materi penyuluhan difokuskan pada pemahaman hukum mengenai pinjaman online legal dan ilegal, identifikasi ciri-ciri Pinjol ilegal, bahaya praktik “bank Emok”, serta langkah-langkah perlindungan hukum yang dapat diambil masyarakat.
3. Evaluasi, dilakukan dengan mengadakan sesi tanya jawab untuk mengetahui pemahaman peserta serta penyusunan kesimpulan bersama oleh moderator. Evaluasi juga dilakukan melalui observasi partisipasi aktif peserta dalam diskusi.

Evaluasi juga dilakukan melalui observasi partisipasi aktif peserta dalam diskusi. Dengan metode ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan baru mengenai Pinjol legal dan ilegal, tetapi juga mampu menginternalisasi pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari serta

menyebarkannya kepada lingkungan sekitar.

Keterbatasan metode ini terletak pada durasi kegiatan yang relatif singkat (hanya satu hari) sehingga dampak jangka panjang belum sepenuhnya dapat terukur. Selain itu, peserta yang hadir hanya mewakili sebagian kelompok masyarakat Desa Sukadamai sehingga belum mencerminkan kondisi seluruh Kecamatan Cikupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan dilaksanakan secara luring pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 bertempat di Aula Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Desa yaitu Kasi Pemerintahan, unsur dari Binamas, Babinsa, Tokoh Masyarakat, pengurus PKK beserta kadernya dan undangan dari warga masyarakat. Acara dimulai jam 09.30 dan berakhir pada jam 11.45. Adapun susunan acara dalam kegiatan tersebut adalah:

1. Pembukaan dari MC (mahasiswa KKN), Muhammad Gilang Ramadhan, dengan pembacaan basmallah secara bersama-sama.
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipimpin oleh salah satu anggota mahasiswa KKN, Eka Putri Jayanti.
3. Sambutan-sambutan.
 - a. Ketua kelompok KKN Desa Sukadamai (Wibowo).
 - b. Dosen Pembimbing Lapangan (Djuhri Jani).
 - c. Kades Desa Sukadamai yang diwakili Kasi Pemerintahan (Suhendri).
4. Pemaparan materi dari Ibu Dwi Nur Fauzia Ahmad, S.H.M.H, dipandu oleh moderator, Ade Nur Alifah.
5. Tanya jawab dipandu moderator.

6. Selanjutnya acara ditutup dengan pembacaan kesimpulan materi oleh moderator.
7. Penyerahan sertifikat kepada pemateri.
8. Acara ditutup dengan pembacaan doa oleh tokoh masyarakat Desa Sukadamai, ustad Kholil.



Gambar 1 Pembukaan Kegiatan Penyuluhan Hukum di Aula Desa Sukadamai



Gambar 2 Sambutan Pada Saat Pembukaan

Indonesia adalah negara hukum, demikian pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan. Oleh karenanya segala bentuk tindakan masyarakat diatur hukum, masyarakat dituntut untuk menaati hukum. Begitupun para penegak hukum dan pemerintah dalam geraknya diatur hukum. Agar memberikan kepastian hukum, maka hukum itu sendiri harus diwujudkan dalam bentuk tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Ketaatan masyarakat atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi bahan dalam pembentukan hukum, sehingga isi dari peraturan itu adalah hal yang memang dibutuhkan masyarakat dalam pergaulan sebagai makhluk sosial. Hukum itu sendiri dapat bermakna apabila

dapat ditegakkan. Disinilah penegak hukum berperan. Maka ketiga komponen tersebut yaitu budaya hukum, substansi serta struktur menjadi satu kesatuan sebagai suatu sistem. Sistem hukum yang sangat berperan dalam menciptakan ketertiban. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman bahwa hukum sebagai suatu sistem dibangun dari tiga elemen yaitu Struktur, Substansi (aturan hukum) dan budaya hukum (M. Afif Mahmud, 2024).

Hukum memiliki tugas untuk memberikan kepastian hukum. Oleh karenanya masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum (Yuhelson, 2017). Dengan demikian, hukum

bukan sekedar memberikan sanksi ketika ada yang tidak menaati, namun hukum juga dapat menjadi pelindung dari perbuatan pihak-pihak yang melakukan kejahatan. Segala bentuk interaksi manusia dengan menggunakan teknologi yang memiliki akibat hukum, diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Tidak terkecuali dalam hal pinjaman *online* yang telah menjadi budaya baru dalam masyarakat untuk mengatasi kebutuhan dananya secara cepat dan mudah. Pinjaman online atau Pinjol telah menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang populer di era digital saat ini. Pinjaman *online* merupakan pinjaman uang yang disediakan oleh perusahaan financial technology (*fintech*) melalui platform berbasis internet atau aplikasi mobile. Seluruh proses dari mulai pengajuan hingga pencairan, dilakukan secara digital tanpa bertatap muka.

Tidak bertemunya antara peminjam dengan pemberi pinjaman, merupakan perkembangan budaya di masyarakat akibat semakin berkembangnya pemakai media sosial. Perkembangan budaya ini dapat menjadi masalah jika tidak ada payung hukumnya. Maka, tahun 2011 Pemerintah menerbitkan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 8 Tahun 2011. Perkembangan fitur serta layanan jasa yang ditawarkan melalui media sosial, serta dampak yang timbul akibat penggunaan media sosial mempengaruhi keberadaan UU ITE No. 8 Tahun 2011. Untuk menjawab perkembangan budaya masyarakat, UU ITE No. 8 Tahun 2011 kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU No. 8 Tahun 2011 Tentang ITE.

Pinjaman *online* begitu mudah untuk diakses, namun masyarakat tidak menyadari bahwa mereka tidak sadar

dengan meng-klik persetujuan secara elektronik, mereka telah menyepakati aturan yang telah ditetapkan penyelenggara layanan pinjaman online yang dituangkan dalam e contract atau kontrak elektronik. Menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Kontrak elektronik tersebut merupakan kontrak baku, karena isinya telah disiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak saja, sementara pihak lain hanya bisa menerima. Perjanjian baku mengandung klausula baku. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menetapkan rumusan klausula baku yaitu suatu aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Artinya, UUPK menentukan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian penawaran “take it or leave it” dari pelaku usaha kepada konsumen (Johanes Waluyo & Bernadette M. Waluyo, 2021). Umumnya nasabah Pinjol baru menyadari terikat kontrak baku ketika ada hal yang dirasa merugikannya. Namun kenyataannya mereka sulit menghindari karena sudah menyepakati kontrak baku tersebut. Bagi peminjam harus diwaspadai jerat Pinjol ilegal, karena pada saat penawaran masyarakat banyak yang tidak peduli untuk mengecek legalitas pemberi pinjaman. Sehingga banyak yang terjerat pinjaman ilegal. Beberapa hal yang harus diwaspadai dari pinjaman online yang ilegal adalah:

- a. Bunga dan denda yang tinggi.
- b. Penyalahgunaan data pribadi.
- c. Teror dan intimidasi.


d. Aplikasi tidak terdaftar dalam OJK, sehingga tidak ada perlindungan bagi peminjam.

Mengapa banyak yang terjebak dengan pinjaman online? Penawaran yang masif menjadi penggoda bagi masyarakat untuk mencari solusi keuangan, aksesnya mudah serta prosedur yang sederhana. Beberapa

faktor lain yang menjadi penyebab masyarakat terjerat Pinjol adalah:

- Tekanan ekonomi dan pola konsumtif.
- Promo yang menggurikan.
- Godaan untuk meminjam lagi

Berikut adalah contoh penawaran yang sangat mudah diakses yang terdapat dalam fitur SMS, tinggal klik saja.



Gambar 3 Tampilan Aplikasi Pinjaman Online Pada Ponsel Pintar

Meski sudah banyak kasus korban Pinjol, tapi tidak menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Menurut Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (<https://afpi.or.id>) ada lima penyebab masih banyak masyarakat yang tergoda Pinjol ilegal, yaitu:

- Kurangnya keterampilan pengelolaan keuangan.
- Belum paham beda Pinjol ilegal dan legal.
- Malas membaca syarat dan ketentuan.
- Mudah Tergur
- Patah tumbuh hilang berganti. Banyak perusahaan fintech yang ditutup, namun kemudian muncul lagi.

Keberadaan Pinjol ilegal dengan cara penagihan yang mengintimidasi ini sudah sangat meresahkan. Ombudsman sendiri

telah memberi perhatian khusus bahwa, “perlindungan hukum bagi korban Pinjol harus menjadi prioritas dalam memperbaiki tata kelola layanan publik, terutama di sektor jasa keuangan” (Ombudsman, 8 Mei 2025).

Regulasi yang sudah ada harusnya dapat menjadi sarana untuk memberikan perlindungan kepada debitur Pinjol, namun bagi masyarakat sendiri seharusnya dapat menahan diri untuk tidak mudah tergoda menerima pinjaman tanpa mengetahui ketentuannya. Jika Pun sudah terlanjur terjerat, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu dengan melapor ke:

- Otoritas Jasa Keuangan.
- Kemeninfo.
- Kepolisian.

4. Satgas Waspada Investasi email
waspadainvestasi@ojk.go.id.

Namun yang paling penting dilakukan adalah cek dan ricek legalitas pemberi pinjaman dengan melakukan pengecekan:

1. Cek web ojk atau WA 081157157157.
2. Telp 157.
3. Email waspadainvestasi@ojk.go.id.



Gambar 4 Suasana Penyuluhan Hukum Bersama Masyarakat Desa Sukadamai



Gambar 5 Foto Bersama Setelah Kegiatan Penyuluhan Hukum

Hal yang saat ini banyak meresahkan masyarakat adalah keberadaan praktik pinjaman uang yang dikenal dengan istilah “bank Emok”. Istilah ini berasal dari Bahasa Sunda yang merujuk pada ibu-ibu atau emak-emak yang memberikan pinjaman uang secara sederhana, biasanya dilakukan sambil duduk bersimpuh dengan kedua kaki dilipat ke belakang (Eneng Susan, dkk, 2025). Meskipun praktik ini sudah berlangsung lama, popularitasnya tetap tinggi di kalangan masyarakat, terutama di pedesaan dan wilayah pinggiran. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah bank Emok dapat disamakan dengan Pinjaman *Online* (Pinjol) dan bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasinya, mengingat keberadaannya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Menurut Sugianto dalam Eneng Susan (2025), pada mulanya bank Emok hadir dengan tujuan mulia, yakni memberikan pinjaman bagi kelompok usaha kecil agar dapat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Akan tetapi, dalam perkembangannya, praktik ini justru banyak menysar ibu rumah tangga yang tidak memiliki usaha. Alasan utama mereka tertarik adalah karena proses peminjaman yang dianggap lebih mudah, cepat, dan tidak ribet dibandingkan bank resmi. Tidak diperlukan persyaratan administratif yang rumit, namun sebagai gantinya, bunga yang dibebankan cukup tinggi sehingga menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Situasi ini semakin memprihatinkan karena banyak keluarga akhirnya terjerat utang berbunga tinggi. Oleh sebab itu,

diperlukan kerja sama antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada warga agar tidak mudah tergoda oleh kemudahan yang ditawarkan. Pemerintah setempat dapat menyelenggarakan program literasi keuangan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan rumah tangga secara lebih bijak. Selain itu, peran ulama dan tokoh agama juga sangat penting dalam memberikan nasihat moral serta memperingatkan masyarakat mengenai bahaya riba, yang jelas dilarang dalam ajaran agama.

Jika dicermati, praktik bank Emok memiliki kesamaan pola dengan Pinjaman Online ilegal, yaitu sama-sama menawarkan pinjaman dengan proses yang cepat, mudah, dan pencairan dana yang instan. Namun, di balik kemudahan tersebut tersembunyi risiko besar berupa bunga tinggi, tempo pengembalian yang singkat, serta potensi tekanan sosial maupun psikologis bagi peminjam yang gagal melunasi kewajibannya. Maka dari itu, masyarakat harus lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait pinjaman. Penting untuk meneliti aturan, syarat, dan konsekuensi yang berlaku sebelum menerima tawaran dana. Jangan sampai tergoda oleh kemudahan sesaat namun berujung pada jeratan hutang yang semakin membebani kehidupan keluarga. Dengan edukasi yang berkesinambungan serta dukungan berbagai pihak, diharapkan masyarakat dapat terbebas dari praktik pinjaman yang merugikan, baik dalam bentuk bank Emok maupun pinjol ilegal.

Sebelum penyuluhan, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta (sekitar 70%) belum memahami perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal. Setelah sesi penyuluhan dan diskusi interaktif, terjadi peningkatan pemahaman;

lebih dari 85% peserta mampu menyebutkan ciri-ciri pinjol ilegal, menyebutkan langkah verifikasi melalui OJK, serta menyadari bahaya praktik “bank Emok”. Perubahan ini teridentifikasi melalui kuesioner singkat yang dibagikan di akhir kegiatan serta melalui partisipasi aktif peserta dalam diskusi kelompok.

KESIMPULAN

Melalui rangkaian kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara partisipatif dan berbasis literasi keuangan, masyarakat di Desa Sukadamai menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai risiko Pinjol ilegal serta pentingnya perlindungan konsumen. Antusiasme peserta dalam sesi diskusi dan kemajuan yang tercermin dalam hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dikombinasikan dengan studi kasus nyata mampu menciptakan kesadaran hukum yang lebih kuat dan aplikatif. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa edukasi hukum yang kontekstual dan komunikatif merupakan instrumen efektif dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap praktik keuangan digital yang merugikan. Dengan demikian, maka kesimpulan pada kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Fenomena pinjaman *online* (Pinjol) menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan akses keuangan cepat sangat tinggi. Namun, rendahnya literasi keuangan dan hukum membuat masyarakat mudah terjerat Pinjol ilegal. Penyuluhan hukum berbasis literasi keuangan terbukti dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan Pinjol legal dan ilegal, serta memberikan bekal

perlindungan konsumen yang lebih kuat.

2. Rendahnya literasi keuangan dan hukum di kalangan masyarakat menjadi faktor utama meningkatnya kasus terjerat Pinjol ilegal. Banyak masyarakat tidak membaca atau memahami syarat dan ketentuan secara mendalam sehingga terjebak dalam beban pembayaran yang tidak seimbang dengan kemampuan finansialnya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya strategi pencegahan melalui edukasi, peningkatan literasi keuangan, dan penguatan regulasi agar konsumen terlindungi dari praktik merugikan.
3. Sebelum penyuluhan, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta (sekitar 70%) belum memahami perbedaan antara Pinjol legal dan ilegal. Setelah sesi penyuluhan dan diskusi interaktif, terjadi peningkatan signifikan; lebih dari 85% peserta mampu menyebutkan ciri-ciri Pinjol ilegal, mengetahui langkah verifikasi melalui OJK, serta menyadari bahaya praktik “bank Emok”. Perubahan ini tercermin melalui kuesioner singkat di akhir kegiatan dan partisipasi aktif dalam diskusi kelompok, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, diskusi, dan evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilakukan, terdapat sejumlah hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk tindak lanjut strategis dalam upaya pencegahan penyalahgunaan layanan keuangan digital, khususnya Pinjol ilegal. Rangkaian temuan lapangan menunjukkan bahwa sinergi antara peningkatan literasi, regulasi yang tegas, serta keterlibatan multi-pihak sangat

dibutuhkan guna menciptakan lingkungan finansial yang aman dan berkeadilan. Oleh karena itu, berikut disampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada masyarakat, pemerintah, dan peneliti selanjutnya sebagai upaya lanjutan dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap praktik keuangan ilegal.

1. Untuk Masyarakat
Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menerima tawaran pinjaman cepat cair. Setiap individu sebaiknya memverifikasi legalitas perusahaan fintech melalui situs resmi OJK, membaca syarat dan ketentuan secara cermat, serta tidak mudah tergiur dengan promosi instan yang menjebak.
2. Untuk Pemerintah
Pemerintah perlu melaksanakan penyuluhan hukum dan literasi keuangan secara berkala di tingkat desa. Selain itu, pemerintah juga diharapkan menindak tegas praktik Pinjol ilegal dan “bank Emok”, serta memperkuat regulasi dan pengawasan lintas sektor guna memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya
Penelitian ke depan dapat memperluas fokus pada aspek psikologis, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi ketertarikan masyarakat terhadap pinjaman cepat. Metode survei kuantitatif dengan jumlah responden lebih besar akan memberikan gambaran komparatif yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan strategi literasi keuangan yang lebih efektif.

REFERENSI

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2020). The rise of digital finance: Financial inclusion, financial integrity, and financial stability.

- Journal of International Economic Law, 23(3), 451–468. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgaa019>
- Ashurst. (2022). Highlights on latest development in fintech lending regulation in Indonesia. Ashurst Insights.
- Basri, H. (2021). Literasi keuangan digital masyarakat Indonesia dalam menghadapi maraknya pinjaman online. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 99–112.
- Databoks. (2024, September 21). 10 provinsi dengan utang pinjol terbesar pertengahan 2024. Katadata.
- Engeng, S., Latifah, A., & Mustakim, U. S. (2025). Dampak maraknya penggunaan Bank Emok pada kalangan ibu rumah tangga di Kampung Camara Kec. Cigeulis. *Jurnal Cendekia Pendidikan*, 12(4), 221–234.
- Fauzi, M. G., Rahman, A., & Setiawan, D. (2022). Analisis perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online ilegal. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(4), 675–692.
- Fintech News Indonesia. (2025, July). P2P lending sees growth in Indonesia despite increasing risks.
- Gunawan, J., & Waluyo, B. M. (2021). Perjanjian baku: Masalah dan solusi. Deutsche Gesellschaft.
- HBT Law. (2025, February 3). OJK makes changes to Indonesia's peer-to-peer lending sector.
- Komdigi. (n.d.). Menghentikan sepak terjang pinjol yang meresahkan. Kementerian Komunikasi dan Digital.
- Mahmud, M. A. (2024). Pengantar Ilmu Hukum. Yoga Pratama.
- Mahmud, M. A. (2024). Struktur, substansi, dan budaya hukum. Yoga Pratama.
- Ombudsman RI. (2025, May 8). Siaran pers No. 30/HM.01/V/2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023, April 8). Pembiayaan UMKM lewat pinjaman online terus berkembang.
- OJK. (n.d.). Banking - OJK international information hub.
- Rahmawati, I., & Pratama, Y. (2023). Financial literacy and consumer protection in fintech lending: Evidence from Indonesia. *Journal of Consumer Protection*, 41(2), 211–230.
- Santoso, B., & Wulandari, T. (2021). Dampak sosial penggunaan pinjaman online ilegal terhadap masyarakat pedesaan. *Jurnal Sosiologi*, 18(1), 55–70.
- Susan, E., Latifah, A., & Mustakim, U. S. (2025). Dampak maraknya penggunaan Bank Emok pada kalangan ibu rumah tangga di Kampung Camara Kec. Cigeulis. *Jurnal Cendekia Pendidikan*, 12(4), 221–234.
- Waluyo, J., & Waluyo, B. M. (2021). Perjanjian penawaran “take it or leave it” dari pelaku usaha kepada konsumen. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 11(2), 101–115.
- World Bank. (2022). The global rise of fintech: Opportunities and risks for consumers. World Bank Publications.
- Yuhelson. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Ideas Publishing.
- Zulkarnain, A. (2023). Pinjaman online dan urgensi literasi hukum masyarakat. *Jurnal Pengabdian Hukum*, 5(1), 25–37.